

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH  
(STUDI KASUS DESA PANGGTONGGAL, KECAMATAN PROPO,  
KABUPATEN PAMEKASAN, PROVINSI JAWA TIMUR)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**SITTI MAIMUNA**

**17103080050**

**PEMBIMBING:**

**SAIFUDDIN. S.HI., M.SI.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2021**

## ABSTRAK

Praktik pendistribusian zakat fitrah di Desa Pangtonggal dilaksanakan 7 hari sebelum lebaran yang diberikan langsung kepada mustahiq yang dituju, mayoritas masyarakat Pangtonggal memberikan zakat fitrahnya kepada para tokoh agama, santri dan salah satu anggota keluarganya (kerabatnya). Secara hukum Islam seseorang yang berhak menerima zakat terdapat delapan golongan sebagaimana firman Allah dalam Surat at-Taubah ayat 60, yakni harus diberikan kepada akir, orang miskin, ‘amil zakat, mualaf, *riqāb* (untuk memerdekakan budak), orang yang berhutang (*garīm*), *fī sabīlillāh* dan orang musafir. Salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat Pangtonggal melaksanakan pendistribusian zakat fitrah yang demikian adalah karena adat kebiasaan (*‘urf*) yang tetap berlaku di tengah-tengah masyarakat Pangtonggal hingga saat ini.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Pangtonggal dengan menggunakan pendekatan normatif sosiologis guna dapat menilai seperti apa praktek pendistribusian zakat fitrah di Desa Pangtonggal dan apakah praktek pendistribusian tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara observasi, wawancara dengan para muzakki dan mustahiq zakat fitrah dan dokumentasi, yang dianalisis secara kualitatif serta bersifat deskriptif-analitik.

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan, dapat diketahui bahwa praktik pendistribusian zakat fitrah di Desa Pangtonggal dilakukan dengan cara diberikan langsung kepada mustahiq yang dikehendaki yakni para tokoh agama (kiai atau ustadz) baik diberikan kepada tokoh agama yang berdomisili di dalam Desa Pangtonggal atau di luar Desa Pangtonggal, para santri atau salah satu anggota kerabatnya. Yang dilakukan 7 hari sebelum hari raya idul fitri, hal tersebut telah menjadi adat kebiasaan yang masih tetap berlaku hingga saat ini. Praktik pendistribusian zakat fitrah di Desa Pangtonggal secara hukum Islam dapat dibenarkan, karena tokoh agama dan santri dapat dikategorikan sebagai golongan sabilillah, sedangkan memberikan zakat fitrah kepada kerabat secara hukum Islam diperbolehkan, dengan catatan kerabat tersebut tergolong orang yang berhak menerima zakat. Namun, ada sebagian pemberian zakat yang kurang tepat, di antaranya adalah zakat fitrah yang diberikan kepada masyarakat luar daerah sedangkan di daerahnya masih ada orang-orang yang tidak mampu dan tidak menerima zakat, zakat fitrah yang diberikan kepada kerabat karena secara derajat kekeluargaan tergolong orang yang wajib dinafkahi, serta zakat fitrah yang diberikan kepada para kiai yang tergolong orang-orang mampu juga kurang benar, karena zakat fitrah lebih utama diberikan kepada fakir miskin.

**Kata kunci:** *Pendistribusian Zakat Fitrah, Hukum Islam, ‘Urf*

Zakat is one of the Five Pillars of Islam that can be categorized as that has position or important role in everyday life, for example in Islamic value, social and economic. Zakat also works as a tool that has been given in Islam to get rid of the social gap or jealousy in society, because zakat is given to the poor as a way to minimalize the existing poverty. Zakat like tax is an obligation for everyone, so in a way zakat maal is a tax for your wealth, while zakat fitrah is tax for our body (?). In principle zakat has to be given to mustahiq as Allah had specify in surah at-Taubah verse 60. However, zakat distribution sometimes are not in accordance with Islamic teachings, one of the factors that influence this discrepancy is customs (urf) in society that applies until today.

This research is a field research done in Pangtonggal village with normative sociological approach in order to rate how is the practice of zakat fitrah distribution in that village, and is the zakat distribution is in line with the teachings in Islam. Therefor the technic for collecting data is with observation, interview with the muzakis and mustahiqs, and also documentation, which will be analyzed in qualitative method and descriptive-analytics in nature.

Based on the chosen research method, it has been known that the zakat distribution practice in this village is done by giving the zakat directly to the desired mustahiqs, like religious leaders (Kyai or ustadz) inside or outside of the village, students or one of their relatives. This is done in the last seven days of Ramadan before Eid, this has become custom that still alive until today. The practice of zakat distribution in Pangtonggal village is acceptable in Islamic law, but there are some mustahiqs that are not the appropriate target.

**Keyword :** *Zakat fitrah distribution, Islamic law, urf*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Sitti Maimuna

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sitti Maimuna

NIM : 17103080050

Judul Skripsi : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah (Studi Kasus di Desa Pangtonggal, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini, kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta. 24 Maret 2021 M

9 Sya'ban 1442 H

Pembimbing

Saifuddin. S.HI., M.SI.

NIM. 197807152000912 1 001



### HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

#### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-264/Un.02/DS/PP.00.9/04/2021

Tugas Akhir dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH (STUDI KASUS DESA PANGGTONGGAL, KECAMATAN PROPO, KABUPATEN PAMEKASAN, PROVINSI JAWA TIMUR)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI MAIMUNA  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103080050  
Telah diujikan pada : Senin, 05 April 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I  
Saifuddin, S.H., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 607991bde0e164



Penguji II  
Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 607860996eb5



Penguji III  
Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 607916c006a0f



Yogyakarta, 05 April 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhnus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6070003797ff



**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Sitti Maimuna  
NIM : 17103080050  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah (Studi Kasus di Desa Pangtonggal, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur)" secara keseluruhan adalah hasil karya dan penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang telah disebut dengan jelas sumber rujukannya baik dalam footnote atau di daftar pustaka, dan bebas dari plagiarisme.

Yogyakarta, 24 Maret 2021 M  
9 Sya'ban 1442 H

Yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Sitti Maimuna  
17103080050



**SURAT KETERANGAN MEMAKAI JILBAB**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sitti Maimuna  
NIM : 17103080050  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menuntut kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (atas pemakaian jilbab dalam Ijazah Strata Satu saya) jika kemudian hari terdapat hal-hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan hal tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh kesadaran untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Maret 2021 M

9 Sya'ban 1442 H

Yang menyatakan

  
Sitti Maimuna

17103080050

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**MOTTO**

*فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ*

*MAKA BERSABARLAH, SESUNGGUHNYA JANJI ALLAH ITU BENAR*

*مَنْ صَبَرَ ظَفِرَ*

*BARANG SIAPA YANG BERSABAR, MAKA IA AKAN BERUNTUNG*

*لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ وَ لِكُلِّ مَقَالٍ مَقَامٌ*

*SETIAP TEMPAT ADA PERKATAANNYA, DAN SETIAP PERKATAAN ADA  
TEMPATNYA*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Saya persembahkan skripsi ini untuk;*

*Kedua orang tua saya bapak Tobin dan Ibu Aryani,*

*Kakak saya Abdurrahman,*

*Mbak saya Sumiati, kakak ipar saya Damhuji serta ponakan  
saya Siti Aisyah dan Alfiatuz Zahra,*

*Dan semua keluarga besar Bani Madin.*

*Serta saya persembahkan skripsi ini kepada kiai, ustadz, guru  
dan dosen-dosen saya yang telah mengajari saya banyak hal.*



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titi di bawah)
خ	Kha'	Kh	Kan dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

A. Konsonan rangkap karena syaddah

أَدَاهَا	Ditulis	Addaaha
تَزَكَّى	Ditulis	Tazakka
عِدَّة	Ditulis	'iddah

B. Ta' marbutoh di akhir kata

- Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
صَدَقَةٌ	Ditulis	Shadaqoh

- Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرْمَةُ الْاَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karamah al-Auliya'
-------------------------	---------	--------------------

- Bila ta' marbutoh hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fitri
-------------------	---------	----------------

C. Vokal pendek

طَلَبَ	Fathah	Ditulis	A Thalaba
ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis	i Žukira
رَجُلٌ	Dammah	Ditulis	u Rajulun

#### D. Vokal panjang

Fathat + Alif فَاضِلٌ	Ditulis	Ā fādhila
Fathah + ya' mati أُنْتَى	Ditulis	Ā untsā
Kasrah + Ya' mati كَبِيرٌ	Ditulis	Ī Kabīr
Dammah + Wawu mati يَجُوزُ	Ditulis	Ū Yajūzu

#### E. Vokal rangkap

Fathah + Ya' mati عَلَيْهِ	Ditulis	Ai 'alaihi
-------------------------------	---------	---------------

Fathah + Wawu mati قَوْلٌ	Ditulis	Au qaul
------------------------------	---------	------------

F. Vokal pendek berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

G. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah

الإِسْلَامُ	Ditulis	Al-Islam
الْفِطْرُ	Ditulis	Al-Fitri

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah

الرِّزْقَاءُ	Ditulis	Az-Zakah
الصَّلَاةُ	Ditulis	Ash-Shalah

## KATA PENGANTAR

الحمد لله ربّ العلمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا وحبينا سيدنا

محمد ﷺ وعلى آله و صحبه اجمعين, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, yang memberikan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di hari pembalasan.

Selama penyusunan skripsi ini, dengan sepenuh hati penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan beberapa pihak. Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kata sempurna, maka kritik dan saran selalu penyusun harapkan. Dengan demikian, penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada;


1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, M.Hum. sebagai dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik yang dengan sabar telan meluangkan dan memberikan support kepada penyusun

5. Saifuddin, SHI., MSI. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan selalu sabar dalam membimbing dan memberikan nasihat kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini diwaktu yang tepat.
6. Seluruh Dosen jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir.
7. Seluruh staf Tata Usaha (TU) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Orang tua saya, Bapak Tobin dan Ibu Aryani. Terimakasih atas segala jasa, pengorbanan, mendidik, memberikan semangat dan dukungan, serta bekal moral dan material dan juga kasih sayangnnya kepada saya hingga detik ini.
9. Mbak, kakak, dan kakak ipar serta ponakan saya, Sumiati, Abdurrahman, Damhuji, Siti Aisyah dan Alfiatuz Zahra yang selalu memotivasi saya untuk terus menjadi lebih baik lagi. Dan khusus kepada kakak saya terima kasih telah menjadi sosok ayah bagi saya selama menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Keluarga besar Bani Madin yang selalu memberi dorongan kepada saya.
11. Teman-teman wong wolu dan jarang melek yang menjadi keluarga baru dan tempat berpulang untuk mengeluh.
12. Teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2017 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu



13. Teman-teman UKM SPBA khususnya angkatan 2017, teman-teman HMI Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya usroh mochacino, teman-teman bidikmisi khususnya keluarga ahwaz Ulul Albab, serta tretan-tretan IMABA Yogyakarta.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penyusun hanya dapat mendoakan semoga semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini mendapat balasan dan pahala dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun serta para pembaca.



Yogyakarta. 1 Maret 2021

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

  
Sitti Maimuna

NIM 17103080050

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>SURAT KETERANGAN MEMAKAI JILBAB</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	4

C. Tujuan dan Kegunaan .....	4
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN ‘URF .....</b>	<b>21</b>
<b>1. Zakat Fitrah .....</b>	<b>21</b>
A. Pengertian Zakat Fitrah .....	21
B. Dasar Hukum Zakat Fitrah .....	23
C. Syarat Wajib Zakat Fitrah.....	25
D. Waktu Pelaksanaan Zakat Fitrah .....	27
E. Penerima Zakat Fitrah .....	29
<b>2. ‘Urf (Adat Istiadat) .....</b>	<b>40</b>
A. Pengertian .....	40
B. Dasar Hukum .....	42
C. Macam-Macam ‘Urf.....	43
D. Kedudukan ‘urf sebagai dalil hukum Islam .....	45

<b>BAB III GAMBARAN UMUM DESA PANGTONGGAL DAN PRAKTIK PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH .....</b>	<b>49</b>
<b>A. Gambaran Umum Desa Pangtonggal.....</b>	<b>49</b>
1. Keadaan Geografis .....	49
2. Keadaan Demografis .....	50
3. Keadaan Pendidikan .....	52
4. Keadaan Keagamaan dan Tempat Ibadah .....	54
5. Keadaan Ekonomi .....	56
<b>B. Praktik Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Pangtonggal.....</b>	<b>58</b>
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI DESA PANGTONGGAL .....</b>	<b>62</b>
1. Praktik Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Pangtonggal.....	62
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Pangtonggal .....	66
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>76</b>
<b>B. Saran-saran.....</b>	<b>77</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<b>LAMPIRAN TERJEMAHAN.....</b>	<b>I</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>VIII</b>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR TABEL

Tabel 1; Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2; Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia

Tabel 3; Jumlah Penduduk Tamat Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4; Jumlah Fasilitas Pendidikan Desa Pangtonggal

Tabel 5; Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Tabel 6; Jumlah Tempat Ibadah Desa Pangtonggal

Tabel 7; Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Desa Pangtonggal



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, sebagai kewajiban orang Islam yang mampu dan diberikan kepada seseorang atau pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Zakat sebagai ibadah *māliyah ijtimā'iyah* memiliki posisi atau peran penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dari nilai-nilai keislaman, sosial maupun ekonomi. Zakat juga berperan sebagai alat yang diberikan Islam untuk menghilangkan kesenjangan atau kecemburuan sosial antar masyarakat, dengan cara zakat diberikan kepada orang yang tidak mampu, dengan tujuan untuk meminimalisir tingkat kemiskinan yang ada.

Zakat merupakan kewajiban yang mempunyai landasan kuat dalam menegakkan suatu jaminan sosial, yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang membutuhkan, baik dari segi sandang, pangan, papan atau kebutuhan lainnya. Jaminan sosial dalam Islam adalah suatu jaminan yang disediakan bagi setiap orang agar terhindar dari kesulitan dan dapat hidup secara layak.

Islam membagi zakat menjadi dua macam yakni zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah bukanlah hal baru bagi orang Islam, karena setiap orang Islam pasti menunaikan zakat fitrah pada bulan Ramadhan. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh individu yang mukalaf dan orang yang

nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat yang telah ditentukan.<sup>1</sup> Zakat layaknya pajak yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang, dapat dikatakan zakat *māl* untuk pajak harta, sedangkan zakat fitrah untuk pajak badan atau jiwa.

Zakat adalah nama dari sesuatu hak Allah yang wajib dilaksanakan oleh orang-orang kaya yang kemudian disalurkan atau dibagikan kepada fakir miskin atau orang yang membutuhkan. Pemberian tersebut disebut zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kewajiban.<sup>2</sup>

Pendistribusian zakat harus diberikan kepada pihak yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) sebagaimana telah dijelaskan dalam Firman Allah al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغرمين وفي سبيل  
الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم<sup>3</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa yang berhak menerima zakat ada 8 golongan (*aṣnāf*) yakni orang fakir, orang miskin, ‘amil zakat, mualaf, riqab (untuk memerdekakan budak), orang yang berhutang, *fī sabīlillāh* dan orang musafir.

---

<sup>1</sup> El-Madani *Fiqh Zakat Lengkap, Segala Hal Tentang Kewajiban Zakat dan Cara Membaginya*. (Jakarta.: Diva Pers, 2013), hlm. 139.

<sup>2</sup> Abdul Jalil *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal*, (Semarang.: Mutiara Aksara, 2019), hlm 2.

<sup>3</sup> At-Taubah (9): 60.



Berdasarkan uraian di atas, seharusnya zakat itu diberikan kepada 8 golongan yang telah disebutkan dalam al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60. Namun, pada faktanya di lapangan, praktik pendistribusian zakat fitrah di sebagian Desa tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, salah satunya di Desa Pangtonggal, pendistribusian zakat di Desa Pangtonggal diberikan kepada tokoh agama (kiai/ustadz) yang sebagian besar dapat dikategorikan sebagai orang mampu, keluarganya, dan santri serta tidak diberikan kepada 'amil zakat, karena pada dasarnya di Desa Pangtonggal sendiri belum ada panitia pengelola zakat, dan hal tersebut telah menjadi kebiasaan hingga saat ini, yang sebagian besar masyarakat Desa Pangtonggal menyalurkan zakatnya tujuh hari menjelang idul fitri.

Pendistribusian zakat yang demikian telah menjadi adat istiadat atau tradisi turun temurun yang tetap dilaksanakan hingga saat ini oleh masyarakat Pangtonggal. Tradisi atau kebiasaan dalam Islam juga disebut sebagai *al-'adah/ 'urf*, dalam kaidah fiqh dijelaskan bahwa adat/ *'urf* dapat dijadikan landasan hukum (kaidah fiqh) dengan catatan adat atau *'urf* tersebut termasuk *'urf* sah yakni tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan hadits.

Terkait masalah pendistribusian zakat yang diberikan kepada pihak yang telah disebutkan, peneliti tertarik untuk membahas permasalahan yang ada di Desa Pangtonggal yakni pendistribusian zakat fitrah yang tidak diberikan kepada pihak yang telah disebutkan dalam al-Qur'an, akan tetapi diberikan

secara langsung kepada tokoh agama (kiai/ustadz), santri, tetangganya bahkan kepada salah satu anggota keluarganya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini adalah;

1. Bagaimana praktik pendistribusian zakat fitrah di Desa Pangtonggal?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat fitrah di Desa Pangtonggal?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan

1. Praktik pendistribusian zakat fitrah di Desa Pangtonggal.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat fitrah di Desa Pangtonggal

Kegunaan penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat baik secara teoritis maupun dalam praktis;

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman baru dalam mengembangkan pengetahuan hukum Islam

- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman yang utuh kepada masyarakat, khususnya masyarakat Pangtonggal tentang tata cara pendistribusian zakat fitrah.

#### **D. Telaah Pustaka**

Pembahasan tentang pendistribusian zakat fitrah telah banyak dibahas sebelumnya dengan wilayah kajian yang berbeda, di antaranya adalah Skripsi dari Anggi Arid Hidayatullah yang berjudul “Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Fitrah” (studi kasus di dusun Kubangpari Ciherang Banjarsari Ciamis Jawa Barat). Penelitian ini menjelaskan pendistribusian zakat secara merata di Dusun Kabungpari, yang mana praktik pendistribusian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, karena pendistribusiannya tidak hanya diberikan kepada 8 (delapan) golongan yang telah di Firmankan Allah dalam al-Quran surat at-Taubah ayat 60 (yakni golongan fakir, maskin, ‘amil, mualaf, riqab, *garīm*, fii sabilillah dan musafir) akan tetapi diberikan kepada seluruh warga sekitar secara rata. Kecuali jika para penerima zakat (mustahiq) sudah terpenuhi, maka kelebihan zakat tersebut dapat digunakan untuk kemaslahatan misalnya dibagikan kepada warga masyarakat. Selain itu, praktik pendistribusian zakat fitrah secara merata di Dusun Kabungpari merupakan adat kebiasaan yang berlaku (*urf*) yang

merupakan *'urf 'amali* (kebiasaan perbuatan) yang tidak dapat dijadikan dalil untuk menentukan suatu hukum, karena bertentangan dengan nas.<sup>4</sup>

Berikutnya adalah skripsi Reza Fahlefi yang berjudul “Praktik Zakat Fitrah di PeDesaan Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik)”. Penelitian ini menjelaskan praktik zakat fitrah di Desa Kepuh Teluk. Pengelolaan zakat terbagi menjadi dua yakni kepada panitia amil zakat dan kepada mbah kaum (ustad kampung), yang mana praktik tersebut sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Panitia amil zakat atau ustad kampung sudah amanah dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai penerima dan pengelola zakat, dalam pendistribusiaanya sudah tepat sasaran yakni telak diberikan kepada pihak yang berhak menerima zakat fitrah. Terkait kedudukan ustad kampung (mbah kaum) sebagai penerima dan pengelola zakat sudah sesuai dengan syarat-syarat dan prinsip-prinsip Islam dengan merujuk kepada *'urf* kebiasaan mbah kaum sebagai amil zakat tidak bertentangan dengan nas, oleh karena itu, eksistensi mbah kaum di Desa Kepuh Teluk sesuai dengan hukum Islam.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Anggi Arid Hidayatullah “Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Fitrah” (Studi Kasus Di Dusun Kubangpari Ciherang Banjarsari Ciamis Jawa Barat). *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015)

<sup>5</sup> Reza Fahlefi “Praktik Zakat Fitrah Di PeDesaan Persepektif Hukum Islam: (Studi Kasus Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik). *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016)

Skripsi Akris Prayoga yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid At-Taqwa (Studi Kasus Di Desa Tanjungsari, Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati)”. Penelitian ini menjelaskan penyaluran zakat fitrah untuk pembangunan Masjid di Desa Tanjungsari, praktik penyaluran zakat fitrah dilakukan dengan cara; setelah batas waktu pembayaran zakat berakhir, amil zakat menghitung kemudian menjual dan uangnya diberikan kepada bendahara masjid untuk disimpan dan dikeluarkan apabila pembangunan masjid akan dimulai atau saat membutuhkan sarana prasarana masjid, ditinjau dari hukum Islam hal tersebut diperbolehkan oleh hukum Islam.<sup>6</sup>

Jurnal yang berjudul “Distribusi Zakat Fitrah di Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Islam)” oleh Rusdaya Basri dan Amelia Wahid. Penelitian ini menjelaskan praktik pendistribusian zakat di Kelurahan Benteng. Dalam praktiknya, masyarakat Kelurahan Benteng mendistribusikan zakatnya masih dengan cara tradisional yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat, yakni diberikan langsung kepada tetangga yang fakir miskin, imam masjid, pegawai syara’, guru ngaji, dukun anak dan menyerahkan di pesantren. Ditinjau dari hukum Islam, menyalurkan zakat secara langsung dibenarkan oleh syari’at, akan tetapi jika disalurkan melalui lembaga ‘amil (pengelola) zakat akan lebih efektif. Mengenai

---

<sup>6</sup> Akris Prayoga “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid At-Taqwa” (Studi Kasus Di Desa Tanjungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati). *Skripsi* Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2015)

pendistribusian zakat kepada dukun anak dan guru ngaji dapat dibenarkan oleh syari'at apabila mereka adalah orang-orang kurang mampu (sejahtera) sedangkan untuk imam masjid dan pegawai syara' dapat dibenarkan oleh syari'at apabila pendistribusian zakat yang dilakukan olehnya tidak hanya diberikan kepada keluarganya dan hanya mendistribusikan sedikit dari hasil zakat fitrah yang telah terkumpul.<sup>7</sup>

Skripsi dari Fikro Shulkhu Aziz yang berjudul “Analisis Pendistribusian Zakat Fitrah Menurut Imam Syafi’i (Studi Kasus di Masjid At-Taqwa Desa Bulakelor Ketanggungan Brebes)”. Penelitian ini menjelaskan praktik pendistribusian zakat fitrah di Masjid At-Taqwa dengan cara sebagai berikut; setelah waktu pembayaran zakat oleh masyarakat, ‘amil zakat menghitung jumlah zakat fitrah yang sudah terkumpul, kemudian dibagi berdasarkan jumlah *aṣnāf* yang ada disekitar masjid At-Taqwa, yakni asnaf fakir, miskin, dan *fī sabilillāh*. Kemudian dibagi berdasarkan jumlah orang yang ada pada *aṣnāf* tersebut hingga tidak tersisa. Ditinjau dari pendapat Imam Syafi’i pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan di masjid A-Taqwa Bulakelor dengan sistem penyamarataan pembagian zakat kepada para *aṣnāf* zakat sudah sesuai karena *istinbāt* hukum yang dilakukan panitia mengacu pada surat at-Taubah ayat 60 tentang *aṣnāf* zakat.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Rusdaya Basri Dan Amelia Wahid Distribusi Zakat Fitrah Di Kelurahan Benteng Kec. Baranti Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Islam). *Jurnal Diktum*, Volume 11 No 2 (2013)

<sup>8</sup> Fikro Shulkhu Aziz Analisis Pendistribusian Zakat Fitrah Menurut Imam Syafi’i (Studi Kasus Di Masjid At-Taqwa Desa Bulakelor Ketanggungan Brebes), Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2018)

Dari beberapa penelitian di atas dapat dilihat bahwa praktik pendistribusian zakat fitrah berbeda-beda setiap daerah. Salah satu faktor atau penyebab perbedaan tersebut adalah adat yang berbeda, kondisi ekonomi, kebutuhan serta kurangnya pemahaman terkait pendistribusian zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan kewajiban yang perlu perhatian lebih khususnya di pedesaan, oleh karena itu penyusun tertarik untuk meneliti terkait praktek pendistribusian zakat fitrah di Desa Pangtonggal yang diberikan kepada tokoh agama, santri bahkan kepada salah satu kerabatnya.

## **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teori adalah konsep yang dijadikan acuan dalam menganalisis masalah yang ada. Dalam penelitian ini kerangka teori yang digunakan adalah teori normatif yakni teori zakat fitrah secara hukum Islam, serta teori sosiologi yakni penjelasan mengenai *urf* secara hukum Islam.

### **I. Zakat Fitrah**

Zakat fitrah merupakan salah satu pembagian dari macam-macam zakat. Zakat fitrah berasal dari dua kata, yakni zakat dan fitrah. Zakat berasal dari زكى-يزكى yang berarti tumbuh, berkembang, menyucikan atau membersihkan, sedangkan kata fitrah berasal dari kata فطر- يفر yang berarti menjadikan, membuat, mengadakan, berbuka dan makan pagi. Menurut istilah zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari sebagian hartanya kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, zakat fitrah adalah zakat yang wajib diberikan oleh orang Islam setahun sekali (pada idul fitri) yang berupa makanan pokok sehari-hari (beras, jagung dan sebagainya).<sup>9</sup> Pada dasarnya setiap orang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya, keluarganya, dan orang lain yang menjadi tanggungannya yang dikeluarkan menjelang idul fitri.

Zakat fitrah biasa disebut zakat fitri atau *sadaqah fitri*. Kata fitri ini bermakna berbuka dari puasa ramadan karena kewajiban membayar zakat fitrah ada setelah menunaikan puasa ramadan. Zakat fitra juga disebut zakat nafs, dengan tujuan untuk menyucikan jiwa pada akhir bulan ramadhan dengan mengeluarkan atau memberikan sebagian bahan yang dapat mengenyangkan menurut ukuran tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syara'.<sup>10</sup>

Landasan hukum yang mewajibkan zakat fitrah terdapat dalam Al-Quran dan hadits Nabi, diantaranya sebagai berikut;

a) Al-Quran

Surat Al-A'la ayat 14

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى<sup>11</sup>

b) Hadist Nabi

<sup>9</sup> <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/fitrah>

<sup>10</sup> Gus arifin, *Fiqh Puasa Memahami Puasa, Ramadhan, Zakat Fitrah, Hari Raya Dan Halal Bi Halal*. (Jakarta.: PT Elex Media Kompotindo, 2013), hlm 222

<sup>11</sup> Al-A'la (87): 14



Hadits Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah<sup>12</sup>

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ، طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim<sup>13</sup>

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

Zakat Fitrah wajib bagi setiap orang dengan syarat;

- (1) Islam
- (2) Anak yang baru lahir sebelum terbenamnya matahari pada akhir bulan ramadhan
- (3) Mempunyai makanan melebihi kebutuhan untuk dirinya dan keluarganya serta orang yang wajib dinafkahi<sup>14</sup>

Abdul Jalil dalam bukunya Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal menjelaskan beberapa faktor yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat fitrah adalah sebagai berikut;

<sup>12</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani. *Terjemah Lengkap Bulughal Maram*. Penerjemah Abdul Rosyad Siddiq. (Jakarta Timur.: Akbar Media, cet ke-8, 2013), hlm. 158.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 157.

<sup>14</sup> Muhammad Bin Qasim, *Fathul Qarib al-Mujib*, (ttp.: dār al-hijrah, t.t.), hlm. 27.

- (1) Seseorang yang mempunyai kelebihan harta dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya
- (2) Anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadhan dan masih hidup setelah terbenamnya matahari
- (3) Memeluk Islam sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan dan tetap dalam Islamnya
- (4) Seseorang yang meninggal setelah terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadhan

Pelaksanaan zakat fitrah secara garis beras harus dilaksanakan sebelum pelaksanaan sholat idul fitri, sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas R.A, sebagaimana telah disebutkan di atas. Namun, beberapa ulama berbeda pendapat, menurut Imam Syafi'i boleh mengeluarkan zakat fitrah sejak awal bulan ramadhan, sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Ahmad bahwa zakat fitrah boleh dilaksanakan sejak sehari atau dua hari sebelum hari raya idul fitri.<sup>15</sup>

Golongan yang berhak menerima zakat terdapat 8 golongan (*aṣṇāf*) yakni fakir, miskin, 'amil zakat, mualaf, *riqāb*, orang yang berhutang, *fi sabīlillāh* dan musafir (ibnu sabil). Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60.

---

<sup>15</sup> Idah Umdah Safitri, "Problematika Zakat Fitrah", *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Volume 19 No 1 (2018), hlm. 29.

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغرمين  
وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم (٦٠) <sup>16</sup>

Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa pihak yang berhak menerima zakat adalah

- 1) Fakir adalah seseorang yang sangat berkekurangan, hampir tidak memiliki apa-apa (harta) sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok dalam sehari-harinya.
- 2) Miskin adalah seseorang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidupnya.
- 3) ‘Amil zakat adalah seseorang yang mengumpulkan zakat dan membagikannya. Menurut jumhur ulama ‘amil zakat adalah seseorang yang menjadi pengurus zakat, pengambil, penulis dan pembagi zakat, dan zakat yang ia terima adalah pah dari pekerjaannya
- 4) Mualaf adalah seseorang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya. Menurut jumhur ulama mualaf adalah seseorang yang baru masuk islam yang diharapkan imannya akan bertambah teguh, atau orang kafir yang mempunyai pengaruh dalam kelompoknya, dengan harapan jika diberi zakat dia akan masuk

---

<sup>16</sup> At-Taubah (9): 60.

islam dan dapat mempengaruhi kelompoknya untuk masuk Islam.

- 5) *Riqāb* adalah seorang hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Menurut jumhur ulama selain Imam Malik, *riqāb* adalah hamba yang dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh memerdekakan dirinya, baik dengan uangnya sendiri tau dengan harta lain. Oleh karena itu, ia diberi zakat sebagai penebus dirinya, sedangkan menurut Imam Malik, *riqāb* adalah hamba muslim yang dibeli dengan uang peghasilan zakat dan dimerdekakan
- 6) *Garīm* adalah orang yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk melunasinya, atau seseorang yang berhutang untuk kebutuhan yang mubah dan harta yang dimiliki tidak mencukupi untuk melunasi hutang-hutangnya, dan zakat yang diberikan kepadanya untuk membayar hutangnya tersebut.
- 7) *Fī sabīlillāh* adalah mereka yang berjuang di jalan Allah (seperti; dakwah, pembangunan masjid, rumah sakit dan lain sebagainya). Segala usaha usaha atau perbuatan yang mubah untuk memulyakan agama Islam dan hukum-hukum Allah. Menurut Mahmud Syatut, sabilillah adalah seluruh usaha pengembangan agama, pembangunan negara
- 8) Musafir atau ibnu sabil adalah orang yang kehabisan biaya atau bekal dalam perjalanannya, atau orang yang hendak melakukan

perjalan yang sangat penting namun ia tidak memiliki biaya atau bekal.

## II. *'urf* (adat kebiasaan)

Dalam menyelesaikan masalah pembagian zakat fitrah, tidak hanya menggunakan dalil al-Qur'an ataupun hadits, namun bisa juga menggunakan kaidah-kaidah fiqh yang berhubungan dengan pelaksanaan zakat fitrah, di antaranya العادة محكمة bahwa suatu perbuatan yang menjadi kebiasaan lama dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka hal itu bisa dijadikan hukum di daerah tersebut. Perbuatan yang menjadi kebiasaan dalam hukum Islam disebut dengan *'urf*. *'Urf* terbagi menjadi 2 macam yakni;

- 1) *'urf* sahih atau kebiasaa yang benar yaitu hal baik yang menjadi kebiasaan masyarakat dan tidak bertolak belakang dengan syari'at, tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya
- 2) *'urf* fasid atau kebiasaan yang tidak benar yakni suatu kebiasaan masyarakat yang melanggar aturan syari'at sampai menghalalkan yang haram.<sup>17</sup>

Menurut Abdul Karim Zaidan, *'urf* dapat dijadikan landasan hukum apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) *'urf* tersebut termasuk *'urf* sahih yakni tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan Hadits

---

<sup>17</sup> Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: 2017), hlm. 141.

- 2) *'urf* tersebut harus bersifat umum yakni telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk di negara tersebut
- 3) *'urf* tersebut harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf* tersebut
- 4) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang bertentangan dengan kehendak *'urf* tersebut.<sup>18</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua *'urf* bisa dijadikan landasan hukum, melainkan hanya *'urf* yang tidak bertentangan dengan syari'at yakni *'urf* sah yang bisa dijadikan landasan hukum.

Zakat fitrah merupakan ibadah yang berdimensi sosial, sehingga tidak jarang pendistribusian zakat tidak sesuai dengan yang telah difirmankan Allah. Misalnya pendistribusian zakat yang diberikan kepada tokoh agama, santri, tetangga bahkan keluarganya tanpa melihat siapa yang lebih membutuhkan, yang mana hal tersebut telah menjadi adat istiadat yang berlaku hingga saat ini, dan seringkali hukum agama bertentangan dengan hukum masyarakat (adat) yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang di antaranya adalah kurangnya tingkat pendidikan yang diterima oleh masyarakat.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 145.

## F. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pangtonggal, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan. Subjek penelitiannya adalah masyarakat Desa Pangtonggal mulai dari kalangan remaja hingga orang dewasa (para orang tua) yakni para tokoh agama (kiayi atau ustadz) santri dan masyarakat setempat. Dengan metode penelitian sebagaimana berikut

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yakni dengan cara mencari data dan fakta di lapangan yakni di Desa Pangtonggal, Kecamatan Proppo, kabupaten Pamekasan, untuk memperoleh data-data yang akurat yang dapat membantu penelitian ini.

### 2. Pendekatan penelitan

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang mana menilai masalah yang ada dilapangan sesuai atau tidaknya dengan ketentuan hukum Islam.

### 3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara

- a) Studi dokumen yang berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dari pihak-pihak yang terlibat,<sup>19</sup> sedangkan data

---

<sup>19</sup> M. Iqbal Hasan *Metodelogi Penelitian dan Apilkasinya*. (Bogor.: Ghalia Indonesia, 2002), Hlm.21

sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil para peneliti sebelumnya baik dari perpustakaan atau laporan penelitian.<sup>20</sup>

- b) Wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi dengan cara bertanya langsung kepada narasumber untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan pedoman wawancara.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini penyusun melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Pangtonggal mulai dari kalangan remaja, orang tua serta para tokoh agama.

#### 4. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yakni dengan menggambarkan masalah yang ada yaitu mendeskripsikan praktik pendistribusian zakat di Desa Pangtonggal yang kemudian dianalisis berdasarkan kerangka teori yang ada untuk menemukan jawaban mengapa masyarakat Desa Pangtonggal melakukan praktik pendistribusian zakat fitrah seperti itu dan apakah praktik pendistribusian zakat di Desa Pangtonggal telah sesuai dengan syari'at Islam atau tidak.

#### 5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yakni metode atau prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata

---

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta.: Raja Grafindo Persada, 2008), Hlm 155



atau tulisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti dengan cara melakukan analisis terhadap data yang telah terkumpul untuk mencari fakta dan jawaban terhadap pokok permasalahan yang ada.<sup>22</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini disusun secara sistematis dan terstruktur dimana sistematika penulisannya terbagi menjadi tiga bagian yang keseluruhannya terdiri dari lima bab pembahasan, yaitu pendahuluan (Bab 1), isi atau pembahasan (Bab II, Bab III dan Bab IV) dan penutup (Bab V).

Bab pertama berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab pertama ini menjadi acuan dasar untuk menulis bab-bab selanjutnya.

Bab kedua berisi tentang penjelasan umum mengenai landasan teori yang berkaitan dengan tema yang diteliti. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yakni penjelasan mengenai zakat secara umum, zakat fitrah dan 'uruf dalam persepektif Islam. Bab kedua ini menjadi patokan penyusun dalam menentukan hasil dari penelitian yang dilakukan.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum mengenai tempat yang dijadikan objek penelitian dan praktik pendistribusian zakat fitrah di Desa

---

<sup>22</sup> Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung.: PT Remaja Rosdakarya, 1999), Hlm 3.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai kajian pendistribusian zakat fitrah di Desa Pangtonggal telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan sebagaimana berikut.

- 1) Zakat fitrah di Desa Pangtonggal dilaksanakan dengan cara diberikan langsung kepada mustahiq yang dituju yakni tokoh agama, santri dan anggota keluarganya, pelaksanaan tersebut rata-rata dilakukan seminggu sebelum hari raya idul fitri, dan hal tersebut telah menjadi kebiasaan yang tetap berlaku sampai saat ini. Pendistribusian zakat fitrah yang diberikan langsung oleh muzakki kepada mustahiq secara hukum Islam tidak bertentangan. Namun, alangkah lebih baiknya jika pengelolaan zakat fitrah dikelola oleh para pengurus zakat yang dibawah oleh pemerintah, dengan tujuan agar pendistribusian zakat tepat sasaran.
- 2) Pendistribusian zakat fitrah di Desa Pangtonggal yang diberikan kepada tokoh agama, santri dan kerabat, secara hukum Islam pelaksanaan zakat fitrah tersebut dapat dibenarkan, karena tokoh agama dan santri dapat dikategorikan sebagai golongan sabilillah, sedangkan memberikan zakat fitrah kepada kerabat secara hukum Islam diperbolehkan, dengan catatan kerabat tersebut termasuk salah

satu kategori delapan golongan yang berhak menerima zakat, misalnya kerabatnya tersebut adalah orang yang tidak mampu. Namun, ada sebagian pemberian zakat yang kurang tepat, di antaranya adalah zakat fitrah yang diberikan kepada tokoh agama atau masyarakat luar daerah sedangkan di daerahnya masih ada orang-orang yang tidak mampu dan tidak menerima zakat, selain itu pemberian zakat fitrah kepada kerabat juga kurang tepat jika secara derajat kekeluargaan, karena masih tergolong orang yang wajib dinafkahi, sedangkan zakat fitrah yang diberikan kepada para kiai yang tergolong orang-orang mampu juga kurang tepat, karena zakat fitrah lebih utama diberikan kepada fakir miskin.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang penyusun paparkan dalam pembahasan diatas, penyusun ingin memberikan beberapa saran terkait pelaksanaan zakat fitrah, khususnya di Desa Pangtonggal, dengan tujuan pelaksanaan zakat fitrah sesuai dengan ajaran islam yang telah ditetapkan serta tepat sasaran.

1. Untuk pemerintah setempat
  - 1) Mendirikan lembaga amil zakat atau pengelola zakat yang panitianya terdiri dari tokoh agama dan para masyarakat yang memahami zakat serta dibawah oleh pemerintah setempat

- 2) Melakukan peningkatan pemahaman keagamaan terhadap masyarakat, khususnya mengenai zakat baik terkait cara pengelolaannya, mustahiq zakat dan lain sebagainya. Misalnya mengadakan sosialisasi terkait pelaksanaan zakat agar tepat sasaran.
2. Untuk tokoh agama setempat
  - a. Mendorong serta membantu kegiatan pemerintah setempat terkait suatu kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat
  - b. Merekomendasikan seseorang yang benar-benar ahli atau memahami seluk beluk zakat sebagai pengelola zakat.
3. Untuk peneliti selanjutnya
  - a. Diharapkan menggunakan metode penelitian dengan pendekatan sosiologi hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QUR'AN DAN HADITS

Departemen Agama *Al-Quran Tajwid Dan Terjemah*. Bandung; CV Penernebit Diponegoro, 2010.

Fahrudin, Muhammad Razi. *Tafsir Fakrur Razi*. Juz 16 Bairut; Dar Al-Fikr, 1981.

Sayyid Rasyid Ridha *Tafsir Al-Manar*. Juz 10. Bairut; Dar Al-Kutub 'Ilmiyah

### FIQH DAN USUL FIQH

Abu Sunnah, Ahmad Fahmi. *Al-'Urf Wa Al-'Adah Fi Ra'y Fuqaha*. Kairo; Lembaga Peneribitan Al-Azhar (1947)

Al-Jurjani, Ali Bin Muhammad. *Ta'rifat*. Bairut; Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1983.

Al-Zarqa, Mustofa Ahmad. *Al-Fiqh Al-Islam Fi Saubih Al-Jadid*. Jilid II. Bairut; Dar Al-Fikr, 1968.

As-Syarbini Muhammad *Iqna>* ' jilid I ttp.: Dar Al-Fikr, t.t.

Imam al-Nawawi *al-Majmu>* ' *Syarah al-Muhaz}z}ab*, jilid VI ttp.: Dar Al-Fikr, t.t.

Khan, Shadiq Hasan. *Raudhah an-Nadiyah* Juz 1. Mesir; Dar Aqidah

Mahmud, Sholahuddin. *Al-Jami' Fii Fiqh az-Zakat*. Jilid 1, Kairo; Dar at-Taufiq Litturaats. 2010

Mansur Ibn Yunus. *Kisyafu Al-Qina' 'an Al-Iqna'* jilid V Arab Saudi: Wazarati Al-Adl. 2003.

Muhammad Bin Qasim, *Fathul Qarib al-Mujib*, ttp.: dār al-hijrah, t.t.

## BUKU

Al-Asqolani, Ibnu Hajar. *Terjemah Lengkap Bulughal Maram*. Terj. Oleh Abdul Rosyad Siddiq. Jakarta Timur; Akbar Media Cet 8 2013

\_\_\_\_\_*Fath Al-Baari Syarah Shahih Bukhari*. Terj. Oleh Amiruddin. Jakarta; Pustaka Azzam, 2004

Ali, Hasan. *Zakat dan Infaq, Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta, Kencana, 2008.

Arifin, Gus. *Fiqih Puasa, Memahami Puasa, Ramadhan, Zakat Fitrah, Hari Raya dan Halal bi Halal*. Jakarta; PT Elex Media Komputindo, 2013

Az-Zuhali, Wahbah. *Zakat: Kajian Berbagai Mahdzab*. Penerjemah Agus Efendi Dan Fahrudin Fannany. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 1995

Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta; Raja Grafindo Persada. 2008.

Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta; Kencana, 2017

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta; Kencana, cet. ke-7, 2017

El-Madani. *Fiqh Zakat Lengkap, Segala Hal Tentang Kewajiban Zakat Dan Cara Membaginya* Jakarta; Diva Press, 2013

Hafiduddin, Didin. *Agar Harta Berkah Dan Bertambah Gerakan Membudayakan Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf*. Jakarta; Gema Insani, 2007.

Hasan, M. Iqbal. *Metodelogi Penelitian dan Apilkasinya*. Bogor; Ghalia Indonesia. 2002.

Helmy *Pedoman Praktis Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya*, cet. 1 Bandung; PT. Al-Ma'arif, 2001

Jalil, Abdul. *Mengenal Zakat Fitrah Dan Dan Zakat Mal*. Semarang; Mutiara Aksara, 2019

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Terj. Oleh Masdar Helmy. Bandung; Gema Risalah Perss. 1996.

Lutfi, Hanif. *Fiqh Seputar Zakat Fitri*. Jakarta Selatan; Rumah Fiqih Publishing, 2020

\_\_\_\_\_, *Siapakah 'Amil Zakat?* Jakarta Selatan; Rumah Fiqih Publishing, 2018

Manzur, Ibn *Lisan Al-'Arab*. Jilid XI. Mesir; Dar Al-Misrikat, 1998.

Moeloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung; PT Remaja Rosdakarya. 1999.

Muhammad Bi Shalih. *Fiqh Zakat Kontemporer, Soal Jawab Ihwal Zakat Dari Yang Klasik Hingga Terkini*. Al-Qowam; Solo. 2011

Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. terj. Oleh Salman Harun, Didin Hafiduddin dan Hasanuddin. (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1987.

Rahman, Dahlan. *Ushul Fiqh*. Jakarta; Amzah, 2011

Sanusi, Ahmad dan Sohar. *Ushul Fiqh*. Jakarta; PT Rajagrafindo Persada, 2017

Sari, Elsi Kartika. *Pengantar hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta; PT Grasindo, 2006

Tamrin, Dahlan. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Kulliyah Al-Khamsah*. Malang; UMP. 2010

**JURNAL** STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Andriyanto. Irsyad. *Starategi pengelolaan zakat dalam pengetasan kemiskinan*. Jurnal walisongo. Vol 19. No 01 (2011)

Dahlan, Mohammad. *Dialketika Norma Hukum Islam Dan Adat-Budaya Dalam Paradigma Ulama Nahdlatul Ulama: Kajian Tipologis Jurnal Islam Nusantara*. Vol 03, No 01 (2019)